



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1674, 2019

LPS. Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan
Simpanan. (Penjelasan dalam Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 30)

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN BANK UMUM

PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan penanganan dan/atau penyelesaian bank diperlukan dukungan informasi yang tersedia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjaminan Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum, bank umum diwajibkan menyampaikan laporan data *Single Customer View*;
- c. bahwa terdapat kewajiban penyampaian laporan oleh bank kepada otoritas perbankan melalui mekanisme satu pintu;
- d. bahwa dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan belum mengakomodasi penambahan laporan data *Single Customer View* dan media penyampaian laporan melalui portal pelaporan

terintegrasi sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG LAPORAN BANK UMUM PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang

dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

2. Laporan adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini.
3. Portal Pelaporan Terintegrasi adalah situs web dengan mekanisme satu pintu untuk penyampaian Laporan Bank melalui sistem pelaporan otoritas perbankan dan penyediaan informasi terkait sistem pelaporan Bank yang tersedia.
4. Sistem e-Laporan adalah sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai sarana penyampaian laporan secara daring oleh Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
5. Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah atau *Single Customer View* yang selanjutnya disingkat SCV adalah informasi menyeluruh tentang Nasabah terkait simpanan dan pinjaman setiap Nasabah pada Bank serta nilai simpanan yang dapat dijamin sesuai dengan ketentuan program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB II

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Laporan Berkala dan Laporan Lainnya

Pasal 2

- (1) Bank wajib menyampaikan Laporan berkala dan Laporan lainnya kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. Laporan data ringkas SCV per bank; dan
 - c. Laporan data SCV per nasabah.

- (3) Laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan terintegrasi;
 - b. Laporan perubahan informasi data pokok Bank; dan
 - c. Laporan data detail SCV per nasabah.
- (4) Bank yang terlambat menyampaikan Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kalender keterlambatan untuk setiap Laporan yang harus disampaikan.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, dengan jumlah hari kalender paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
- (6) Lembaga Penjamin Simpanan menghitung dan menetapkan besarnya sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yang harus dibayar oleh Bank karena keterlambatan penyampaian Laporan.
- (7) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan secara tertulis kepada Bank yang dikenai denda atas keterlambatan penyampaian Laporan disertai dengan besarnya denda yang harus dibayar oleh Bank.
- (8) Bank membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dengan cara melakukan transfer ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan di Bank Indonesia.

Pasal 3

Bank wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu.

Pasal 4

- (1) Format dan tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Laporan perubahan informasi data pokok Bank

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dan Laporan data detail SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

- (2) Jenis, format, serta tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Bagian Kedua Laporan Khusus

Pasal 5

Selain menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank yang memenuhi kondisi tertentu wajib menyampaikan laporan khusus kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB III

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 6

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disampaikan paling lambat:
 - a. tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Mei tahun berikutnya untuk Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
 - b. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum, untuk Laporan data ringkas SCV per bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan Laporan data SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c.